



## **LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)**

**KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  
NOMOR KEP- 054 /1.2.03/LPSK/I/2016**

**TENTANG  
RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  
TAHUN 2015 – 2019**

### **KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

- Menimbang** : a. Pelaksanaan tugas pokok Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan Perlindungan bagi saksi dan Korban secara efektif memerlukan strategi dan kebijakan sasaran strategis dengan menempatkan diri sebagai bagian dari proses pembangunan jangka menengah secara keseluruhan;
- b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya kebijakan dan strategi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, maka perlu pengesahan Rencana Strategis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 2015 – 2019;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Rencana Strategis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2015 – 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4635);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
5. Peraturan Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TAHUN 2015 – 2019**
- PERTAMA** : Menetapkan Perbaikan Keputusan No KEP-030/1.5/LPSK/III/2011 tentang Rencana Strategis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tahun 2015 – 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka SK No KEP-030/1.5/LPSK/III/2011 tentang Rencana Strategis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tahun 2011 – 2014 dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Pedoman Rencana Strategis ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Selama periode tahun 2015 sampai tahun 2019.
- KEEMPAT** : Pimpinan, Anggota, dan Pegawai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Wajib melaksanakan Rencana Strategis ini.
- KELIMA** : Menugaskan Sekretariat untuk memfasilitasi pelaksanaan Rencana Strategis ini.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 14 Januari 2016

**Ketua**  
**Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban**



**Abdul Haris Semendawai, SH., L.LM**